

**AKIBAT HUKUM SUAMI MENINGGALKAN ISTRI
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana

Hukum Oleh:

DADANG LUHSIARA

NPM: 1906200016



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menja... surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI (Aanalisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ATIKAH RAHMI, SH., M.H.
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadikan Surat ini agar dipertahankan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DADANG LUHSIARA
Npm : 1906200016
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI
MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor
1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)

Penguji : 1. Irfan, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701
2. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 8 Januari 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI
MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/
PA.Kra)


Nama : Dadang Luhsiara

NPM. : 1906200016

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 08 Januari 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Irfan, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0116036701	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor pengalihan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 November 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawadi tuhan dan agam? Persekitan
coklat dan tangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI
MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor
1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)
PENDAFTARAN : Tanggal 08 November 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL.S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Irfan, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING

Irfan, S.H., M.Hum

NIDN : 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat agar disebutkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI (Aanalisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 November 2024

Saya yang menyatakan,



DADANG LUHSIARA
NPM. 1906200016



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditekan sebagai surat agar diketahui nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DADANG LUHSIARA
NPM : 1906200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SUAMI MENINGGALKAN ISTRI (Analisis Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11 Mei 2024	termin dan penulisan skripsi	
2	25 Mei 2024	termin dan penulisan skripsi	
3	1 Juni 2024	termin dan penulisan skripsi	
4	6 Juni 2024	penulisan skripsi	
5	10 Juni 2024	penulisan skripsi	
6	17 Juni 2024	penulisan dan penulisan skripsi	
7	5 Juli 2024	penulisan dan penulisan skripsi	
8	15 Juli 2024	penulisan skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM SUAMI MENINGGALKAN ISTRI ANALISIS

PUTUSAN NOMOR 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra

Dadang Luhsiera

Seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami dan istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undangperaturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*)

KUHP perdata akibat dari keadaan tidak hadir tersebut adalah pengambilan tindakan sementara yang dapat mengajukan permohonan hanyalah yang berkepentingan, dinyatakan barangkali meninggal dunia. Dari akibat hukum diatas, keadaan mungkin sudah meninggal “si tidak hadir” ini dapat berakhir apabila adanya kabar dari orang tersebut dan ternyata masih hidup. Keadaan ‘mungkin’ juga dapat berakhir setelah adanya pernyataan dokter apabila orang tersebut telah benar-benar meninggal dunia. Adanya penetapan pengadilan terkait dengan pernyataan seseorang dimungkinkan sudah meninggal dunia Perkawinan merupakan lembaga yang dilahirkan keluarg, tempat sangatlah penting, terkhusus dalam hubungan keluarga dikarenakan hilangnya salah satu pasangan.

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, kedudukan

Abstract

AKIBAT HUKUM SUAMI MENINGGALKAN ISTRI ANALISIS

PUTUSAN NOMOR 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra

Dadang Luhsira

Marriage is an institution that creates a family, around which all human life and life revolves. Initially, marriage was intended to last forever. But sometimes due to certain reasons it can result in the marriage not being able to continue, so it has to be terminated or in other words a divorce occurs between husband and wife. Divorce is permitted in Islam if the marriage cannot be maintained, but divorce should be done in a good manner.

This research is normative legal research carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature containing theoretical concepts which are then connected to the problems that will be discussed in this thesis. This research approach uses a statutory approach and an analytical approach.

Civil Code, the result of this absence is that temporary measures can be taken, and only those who are interested can submit a request, who is declared possibly dead. From the legal consequences above, the situation where the "absent person" may have died can end if there is news from that person and it turns out he is still alive. The 'possible' situation can also end after a doctor's statement if the person has actually died. Having a court decision regarding the statement that a person may have died is very important, especially in family relationships due to the loss of one of the partners.

Keywords: Marriage, Divorce, position

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **AKIBAT HUKUM SUAMI MENINGGALKAN ISTRI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H selaku Kabag Perdata.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan juga Ibu Atikah Ramih, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta (Ramli) dan Ibunda tercinta (Rahmadaini) selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Juga kepada Kakak tercinta Inike Putri Mahdame yang penuh ketabahan selalu mendampingi, memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kakek (Salman), Nenek (alm.Supriati), Paman (Anton) dan Ibu (Amni) Serta Adik-adik tercinta Eka Putri Mahara dan Novita Fitri Mahbengi yang selalu mendo'akan penulis.

Tidak hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Muhammad Al- Ikhsan, Adril Wardanu, Diko Rizki Ramadhan, Khoirul Anwar, M. Sidik, Mutiara Sukmawijaya. yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. dan juga teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 09 Mei 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Dadang Luhsiera
NPM: 1906200016**

DAFTAR ISI

Abstrak Skripsi	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian.....	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan	18
---------------------	----

B. Perceraian.....	25
--------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkawinan Suami Yang Meninggalkan Istri Selama 10 tahun Berturut- turut	29
---	----

B. Akibat hukum suami yang meninggalkan istri selama 10 tahun terhadap harta dan anak.....	41
--	----

C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra	53
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
--------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Istilah “hukum” mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum. dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif dari hukum
- b. Sejauh mana hukum berperan untuk mengerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan ini lah yang sering disebut sebagai fungsi hukum “*a tool of social engeneering*” sebagai alat rekayasa masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai “*a tool of social engeneering*”, bukan sebagai sarana pembangunan. Mengingat fungsi hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Permasalahan yang muncul saat ini adalah hukum yang tidak berjalan sesuai dengan

nilia-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri. Belum terlihat ada suatu perubahan hukum kearah yang lebih baik karena hukum kita masih independen pada sumber daya ekonomi dan politik. Reformasi hukum masih sulit untuk dijadikan. Alasannya secara politik dan ekonomi, peranan hukum melegitimasi keputusan- keputusan politik dan ekonomi dimana hukum menjadi subordinasi dari kekuasaan.¹

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan eropa (*civil law*) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Sementara dalam sisitem anglo saxon (*common law*) pembagian hukum itu tidak dikenal.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum romawi '*Corpus Juris Civilis*' yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kondifikasi yang disebut (hukum perdata) dan *code de commerce* (hukum dagang). Sewaktu Prancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi di berlakukan di Negara Belanda yang masih di pergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab Undang-Undang Hukum perdata

¹Martha Eri Safima,2017. *Hukum Perdata* , CV.Nata Karya, Ponogoro, halaman. 1-3

yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *burgerlijk weboek* dan biasa di singkat dengan B.W. Sebagai materi B.W. Sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan.²

Menurut Aristoteles, manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dalam kehidupan berkelompok, yang sering didengar *Zoon Politicon* atau yang di kenal sebagai makhluk sosial. Manusia saling bergantung satu sama lain, sifat ketergantungan ini merupakan bagian manusia sebagai makhluk sosial, manusia memiliki banyak kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologisnya, maka dengan itu Allah telah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Dimana ia pasti membutuhkan manusia lain untuk meneruskan kehidupannya. Contoh yang dapat diambil yakni pernikahan, karena tanpa menikah seorang manusia tidak mampu untuk meneruskan keturunannya.³

Pernikahan telah diatur dalam agama Islam yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pernikahan. Pada dasarnya tujuan pernikahan tidak hanya menyatukan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun rumah tangga juga meneruskan keturunannya.⁴

² Akmaluddin Syahputra.2011. *hukum Perdata Indonesia*, Medan: Cita pustaka Media Perintis, halaman. 1.

³ Mukhlis Bakri, “Kompirasi fikih munakahat dengan hukum positif terhadap gugat cerai mafqud (suami yang hilang) pada no. perkara 2791/PDT.G/PA.King di pengadilan agama kuningan”, *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law*, vol. 3 No.2, Desember 2022.

⁴ *Ibid*

Sebagai suatu aspek agama, perkawinan adalah merupakan suatu yang suci. Sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai suatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci, hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Sejalan dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Sejalan dengan pendapat terdahulu, agama Islam pun melihat perkawinan yang melahirkan adanya keluarga itu adalah merupakan asas dari masyarakat. karenanya terdapat hubungan yang erat antara perkawinan dan keluarga disatu pihak dengan masyarakat di pihak lainnya.⁵

Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi dan spiritual, dan dengan demikian mempertahankan stabilitas. Ia juga memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia.

Perkawinan merupakan lembaga yang dilahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain

⁵ Lili Rasyidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982. halaman 10

terjadi perceraian diantara suami dan istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan tidak hanya menyatukan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun rumah tangga juga meneruskan keturunannya. Namun dalam islam tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana sudah di atur dalam Quran Surat Al-Rum ayat 21:

ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ۚ

ۚ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diaantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Selain dalam Al-Quran dalil anjuran menikah juga ada dalam riwayat hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan

memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah” (muslim)⁶

Dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, istilah pernikahan/perkawinan sebenarnya sudah jauh melampaui istilah pernikahan yang di rumuskan para ulama dalam berbagai literatur fiqh-nya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan representasi pemberlakuan hukum Islam yang pelaksanaannya diatur dengan instruksi presiden, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Jika ditelisik lebih jauh istilah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) terinspirasi dari istilah yang digunakan Al Qur’an pada surat an-Nisa’: 21.

Dari pengertian pernikahan di atas, ada beberapa poin penting yang dimasukkan untuk membentengi rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Dalam undang-undang pernikahan kata “*Ikatan Lahir-Bathin*”, mencerminkan bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut mencakup hubungan jasmani dan rohani, aspek psikis dan psikologis, dan bukan saja hubungan biologis,

⁶ Mukhlis Bakri, *loc. Cit.*,

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 2.

sehingga dapat mengarah kepada hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga kata “*bahagia dan kekal*”, mengisyaratkan agar pernikahan benar-benar berjalan secara kekal untuk seumur hidup, dan sekali untuk selamanya.

Realitasnya idealitas pernikahan di atas tidak jarang berakhir dengan perceraian, meskipun sebenarnya pilihan bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka seharusnya perceraian tidak boleh menjadi pilihan. Justru ruh dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia mengidealkan agar perceraian dihindari hal itu terlihat dalam penggunaan kata kekal ketika menjelaskan pernikahan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat “*mitsaqan ghalidzan*”,⁹ hubungan yang kokoh, oleh karena kokoh maka seharusnya hubungan tersebut tidak mudah rapuh dan terjerumus ke dalam perceraian atau putusnya perkawinan.

Namun demikian, perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri. Perceraian seakan menjadi suatu yang niscaya jika hubungan kuat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, “Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah, Jilid IV”,

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan perkawinan suami yang meninggalkan istri ?
- b. Bagaimana akibat hukum suami yang meninggalkan istri terhadap harta dan anak ?
- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra?

2. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang meninggalkan istri tanpa alasan yang sah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum suami yang meninggalkan istri terhadap harta dan anak
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Agama Karang Anyar Req. Perkara Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra. dalam perkara pisahnya pasangan suami istri akibat di tinggal tanpa alasan yang sah.

3. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui kedudukan perkawinan yang meninggalkan istri tanpa alasan yang sah selama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum suami yang meninggalkan istri terhadap harta dan anak
- c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Agama Karang Anyar Req. Perkara Nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra. dalam perkara pisahnya pasangan suami istri akibat di tinggal tanpa alasan yang sah.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah di ajukan yakni “Akibat Hukum Suami Meninggalkan Analisis terhadap putusan nomor 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra.” sebagai berikut:

a. Akibat Hukum

Soeroso Mendefinisikan mengenai akibat hukum, sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat Hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Wujud dari akibat Hukum dapat berupa:

- i. Lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- ii. Lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- iii. Lahirnya Sanksi Apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum¹¹

b. Suami

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.¹² Adapun Hak istri yang menjadi kewajiban suami, terdiri dari kewajiban yang bersifat materiil dan *immaterial*. Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Pemberian mahar kepada istri merupakan bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Belanja. Yang dimaksud belanja di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, kediaman, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga.

¹¹ Soviah Hasanah, “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137> diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

¹² Elvida Sapitri, Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017).

c. Meninggalkan

meninggalkan , mencampakkan , melantarkan berarti meninggalkan tanpa niat untuk kembali. meninggalkan menunjukkan bahwa benda atau orang yang ditinggalkan mungkin tidak berdaya tanpa perlindungan, Suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam), berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ayat 1 “setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”¹³. Ketika Suami Pergi meninggalkan istri tanpa alasan atau bukan karena mencari nafkah, selama enam bulan maka istri boleh menuntut suami untuk menggugat cerai suami di Pengadilan. Namun sedikit berbeda pada Perjanjian atau *Sighat ta'lik*, menurut hukum di Indonesia batas maksimal suami meninggalkan istri dan anak tanpa alasan dan menafkafi secara lahir dan batin adalah 3 bulan.¹⁴

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/mama-rempong/hukum-suami-meninggalkan-istri-dan-anak-menurut-islam-1zkbr3cpass>

d. Isteri

Isteri (Wanita) adalah, Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “*wani ing tata*”. Adapun kata “*wani*” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “*ing tata*” bermakna sendiri di artikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”. Kedua *dikotomi* tersebut kembali pada soal stigmatisasi terhadap tubuh dan status perempuan. Hal itulah kemudian mengarahkan kepada bentuk kontestasi makna terhadap “*wani ing tata*” tersebut dalam perspektif domestifikasi atau emansipasi perempuan Jawa.¹⁵ Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri hanya meliputi kewajiban *immateriil*. Sebab dalam hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban materiil. Hak suami pada pokoknya yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan pernikahan dan hak menerima pelajaran dari suami. Hak ditaati termasuk tidak keluar rumah tanpa seizin suami meski untuk kepentingan ibadah haji sekalipun

e. Analisis Putusan

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk, perkara, dan sebagainya).

¹⁵ Op.Cit. Elvida Sapitri

Analisi juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.¹⁶

Berdasarkan kamus Besar Hukum, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.

C. Keaslian penelitian

Skripsi dengan judul “Pisahnya Pasangan Suami Istri Akibat Ditinggalkan Tanpa Alasan Yang Sah Selama 10 Tahun Berturut-turut (Analisi Terhadap Putusan Nomor. 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra)” merupakan bahan karya sendiri dan bukan hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian yang hamper sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Pratama Putra, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

¹⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/penertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

Tahun 2017 yang berjudul “Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian skripsi ini hanya memfokuskan bagaimana metode istinbat hukum di pengadilan agama cibinong dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami menghilang (mafqud) dan menjelaskan hukum istri menggugat cerai suami yang mafqud.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ferida Mei Wulandari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017 yang berjudul “Perceraian akibat Suami meninggalkan istri tanpa alasan (studi putusan agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”. Berdasarkan penelitian skripsi ini hanya memfokuskan akibat hukum dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan suami yang meninggalkan istri dalam alasan dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kedudukan dan akibat hukumnya pisahnya pasangan suami istri akibat ditinggalkan tanpa alasan yang sah selama 10 tahun berturut-turut.

D. Metode penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.¹⁷ Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁸

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pisahnya pasangan suami istri akibat ditinggalkan tanpa alasan yang selama 10 tahun berturut-turut.

c. Pendekatan penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman. 35.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinal Grafika. halaman 19.

kepentingan akademis.¹⁹

d. Sumber data penelitian

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder terdiri dari:

- i. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul), data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- ii. Data sekunder, data hukum sekunder Adalah data yang bersumber dari bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 110.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum sertamelalui penelusuran dari internet.²⁰

e. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) acara, yaitu:

- i. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- ii. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

f. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu mengurangi hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

²⁰ Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm. 21.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau pernikahan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.²¹ Syarat dan Rukun pernikahan untuk merealisasikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai. Adapun syarat dan rukun nikah ada 4 (empat) yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
 - a. Syarat calon mempelai laki-laki
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki

²¹ Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016. *Ajaran Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, halaman 18.

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terhalang pernikahan
- b. Syarat calon mempelai perempuan
- 1) Beragama islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terhalang pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- a. Syarat wali adalah sebagai berikut:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perkawinan
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Adanya dua orang saksi
- a. Adapun syarat saksi nikah adalah
- 1) Minimal dua orang laki-laki (dielaborasi tentang persaksian perempuan)
 - 2) Hadir dalam hijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam

5) Dewasa

4. Adanya sighthat akad nikah

a. Adapun syarat ijab qabul adalah:

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali (ijab).
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria (qabul).
- 3) Memakai kata *nikah*, atau *tazwij*.
- 4) Anatar *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Anatar *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkaitan dengan *ijab-qabul* tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

5. Adanya maskawin (mahar)

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

6. Adanya pencatat nikah

Pencatatan nikah dilakukan oleh petugas pencatat nikah. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang- Undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan. Di antara manfaat dari pencatatan nikah adalah

memberikan status hukum yang jelas terhadap pernikahan yang diselenggarakan. Karena statusnya jelas, maka suami tidak bisa berlaku semena-mena terhadap perempuan, anak-anak dari hasil perkawinan dan harta bersama.²²

Ada beragam jenis pernikahan yang dikenal dan menjadi kontroversi keberadaannya dalam masyarakat. Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan setempat masyarakatnya dan sebagian lainnya di anggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu. Masing-masing jenis pernikahan tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh "*tamattu, istimah*" atau sejenisnya. Ada juga yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kotrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu. Tanpa wali ataupun saksi
- b. Nikah muhalil (kawin cinta buta) yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa indahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali.
- c. Nikah sirih adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah *sirih* dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah

²² Sri Mulyati. 2004. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Studi Wanita, halaman 4-9.

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- d. Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut'ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu. Misalnya "aku menikahimu untuk satu bulan". Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut'ah adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat, sedangkan nikah mut'ah dilakukan dengan alasan darurat, seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak adalah haram dan akadnya batal.
- e. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram.
- f. Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.
- g. Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, etnis dan kesukuannya sama. Isogamy melarang bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.

- h. Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki- laki yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Esogami ini merupakan kebalikan dari isogamy.
- i. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogamy adalah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutupi kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.
- j. Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya.
- k. Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak diresmikan oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-lakinya maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.
- l. Perkawinan oleh kaum homo seksual dan lesbian perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu laki- laki dengan laki-laki. Lesbian justru kebalikannya, yaitu pernikahan antara perempuan dengan perempuan. Pernikahan ini dalam agama Islam hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bahkan pelakunya harus dirajam. Maka dari itu biasanya melakukan perkawinan tersebut di negara

lain, yaitu Belanda yang melegalkan perkawinan sejenis.²³

Perkawinan menurut KUHPerdara, hukum perkawinan yang di atur dalam KUHPerdara berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperolehkannya mempunyai seorang istri saja, begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (pasal 26 KUHPerdara). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum. sementara itu didalam KUHPerdara tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81, dimana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Di dalam KUHPerdara, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.

Menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdara), syarat sahnya perkawinan (syarat materil) adalah:

- a. Berlaku asas monogami (pasal 27)
- b. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (pasal 28)
- c. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29)
- d. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (pasal 34)
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua

²³ *Ibid.*,

orang tua mereka (Pasal 35).²⁴

2. Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi oleh karena:

- a. Kematian salah satu Pihak;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.²⁵

Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mengatur tentang hal dianggap meninggalnya seseorang karena kepergiannya untuk waktu yang agak lama tanpa kabar berita.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Mengatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan Perundangan tersendiri.

²⁴ Elfirda Ade Putri. 2021. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada Redaksi, halaman 5

²⁵ *Op.Cit.*, Lili Rasjidi, halaman 279.

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang perkawinan lebih lanjut menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

Dalam literatur fiqh, perceraian dikenal dengan thalaq yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. *Thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata *thalaq* sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang *jahiliyah* yang sering

²⁶ *Ibid.*

digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang thalaq tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang perkawinan Nasional tidak secara terperinci mengatur jenis-jenis perceraian sebagaimana dalam fiqh Islam. Namun demikian ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam Pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 UU No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun istri. Jenis perceraian tersebut adalah:

- a. Cerai Talak istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975.

Baik dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan di depan persidangan di Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas.

- b. Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat suaminya tinggal. Terkait dengan tata cara pengajuan dan prosesnya di Pengadilan mengenai cerai gugat dijelaskan

lebih terperinci di dalam Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.²⁷

²⁷ Maimun dan Mohammad Thoha. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-istri*. Bangkes: Duta Media Publishing, halaman 37-41.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN PERKAWINAN SUAMI YANG MENINGGALKAN ISTRI

perkawinan adalah merupakan sesuatu yang suci. Sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama islam tidak memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci, hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai.

Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan pribadi pada tingkat fisik emosi dan spiritual, dan dengan demikian mempertahankan stabilitas. Ia juga memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia.

Jika suami meninggalkan isterinya tanpa pengetahuan dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' seperti antara lain:

1. Pergi tanpa sepengetahuan isterinya, dan tanpa berita di mana ia berada.
2. Suami pergi dengan maksud untuk menyusahkan isterinya
3. Tenggang waktu kepergian suami lebih dari satu tahun

Jika kepergian suami seperti yang disebutkan di atas isteri dapat mengajukan Perceraian, perceraian dapat dilakukan dengan melalui gugatan pengadilan, dimana hakim bertindak perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menghasilkan putusan berdasarkan hukum yang tepat. Putusan hakim harus sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral islam. Namun seringkali ketidak hadirannya salah satu pihak menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi putusan verstek. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidak hadirannya tergugat atas alasan yang tidak sah.²⁸

Jika kepergian suami itu, karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh syara', seperti menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, dan semuanya atas sepengetahuan dan persetujuan isteri, pengadilan tidak berhak untuk menjatuhkan talak, meski seandainya isteri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tetapi perlu dipertimbangkan, jika suami meninggalkan isterinya dengan tujuan tersebut, yaitu menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, tetapi setelah tenggang waktu lebih dari setahun tidak ada khabar beritanya, dan isteri menjadi susah, maka isteri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya, dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak atas nama penggugat atas tergugat.

²⁸ Muthia Hartati dan Muhammad Yunus. "Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud" Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHHI). Volume 2. Nomo 2. Desember 2022

Ada beberapa faktor atau sebab suami hilang atau ghaib, antara lain:

1. Pergi jauh, kemudian tidak ada komunikasi lagi.
2. Kemungkinan meninggal di tempat jauh, tetapi tidak diketahui kejelasannya.
3. Diculik orang dan tidak diketahui nasibnya.
4. Terjadi bencana hebat atau peperangan sehingga mereka terpisah, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya.

Sedangkan upaya atau langkah yang dapat dilakukan isteri antara lain:

1. Pencarian dengan seksama ketempat-tempat yang diperkirakan disinggahi oleh suami atau melalui pihak-pihak yang mengenal suami.
2. Menunggu sampai batas waktu yang menurut perkiraan umum layak sebagai masa penantian orang yang ghaib. Karena boleh jadi menantikan suami yang ghaib itu dirasakan lebih baik dari pada bercerai, lalu kawin dengan lelaki lain yang mungkin tidak sebaik suaminya yang ghaib itu.
3. Berupaya untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah agar dimudahkan jalan dalam mencari suaminya yang ghaib dan memohon diberi ketentraman dan kepastian tentang keadaan suaminya. Misalnya, dengan melakukan shalat istikharah agar mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, apakah lebih baik melakukan penantian atau melakukan

perceraian.²⁹

Bila upaya-upaya tersebut telah dilakukan dan dalam tempo yang cukup lama tidak berhasil, maka isteri dapat melaksanakan keputusannya sesuai hukum. Isteri dapat meminta cerai, apabila suaminya ghaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu. Talak yang jatuh karena ketidakhadiran suami di tempat, menurut Imam Malik menjadi talak bain dan menurut Imam Ahmad menjadi fasakh. Talak itu sah, karena untuk menghindarkan kemudharatan bagi isteri.

Adapun perceraian itu dianggap sah, dengan syarat:

1. Ketiadaan suami di tempat, bukan karena halangan yang dapat diterima.
2. Memudharatkan atau menyusahkan isteri, dengan ketiadaannya
3. Suami berada di suatu tempat, yang isteri tidak bermukim disitu.
4. Berlalu masa satu tahun yang memudharatkan isteri.

Jika ketiadaan suami di tempat itu, dengan alasan yang dapat diterima, seperti pergi menuntut ilmu, berdagang, bertugas keluar negeri atau bertugas kefront pertempuran, maka dalam hal ini isteri tidak boleh menuntut cerai. Demikian pula jika kepergian suami itu, ke suatu negeri yang isterinya berada di situ. Isteri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjerumus kedalam perzinahan atas melakukan perbuatan tidak senonoh.³⁰

²⁹ Rio Arif Wicaksono. “*Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

³⁰ *Ibid*

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *“perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.

Adapun pasal 2 buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskan sebagai berikut, *“Perkawinan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah”*.

Selanjutnya mengenai tujuan perkawinan, dirumuskan pasal 3, *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*.

Dari kedua rumusan tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Menurut Hukum Islam Allah telah menetapkan penanggung jawab keluarga pada diri suami, namun dalam pembahasan penulisan ini di mana isteri harus mengambil alih tanggung jawab pengurusan rumah tangga sebagai wakil dari suami.

Keseimbangan fungsi dan kedudukan suami isteri itu adalah untuk satu tujuan, seperti ditentukan oleh pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*

Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat pasal 31 ayat 1 Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,” dan ayat 2, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Beberapa pandangan terhadap Suami yang meninggalkan istri.

1. Pandangan Hukum Positif

Dalam undang-undang ketentuan perceraian telah diatur dalam, Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pertama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kedua untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Pasal tersebut berkaitan dengan isi pasal 29 tentang perjanjian perkawinan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) putusnya perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan (Pasal 113), talak dan berdasarkan gugatan cerai (Pasal 114), dan dapat terjadi dengan alasan (Pasal 16):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang berat setelah hukuman berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

2. Pandangan Hukum Islam

Kata hukum (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Sedangkan pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah bila anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau dengan begini baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak.

Dari sini perlu diungkapkan beberapa pengertian Hukum Islam yang menjadi rujukan umat islam Indonesia. *Basiq Djalil* menjelaskan kata Hukum Islam dalam Al-Quran adalah putusan atau ketetapan terhadap permasalahan yang diputuskan atau ditetapkan (hukima), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia.

Hukum Islam mengakui adanya empat cara yang sah untuk pemutusan perkawinan, yaitu (1) kematian dari salah satu pihak, (2) talak, termasuk talik talak dan talak melalui syiqaq, (3) khuluk, termasuk khuluk melalui syiqaq dan (4) fasakh,⁸⁰ Isteri dapat meminta cerai, apabila suaminya ghaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu.

Dari empat cara pemutusan perkawinan yang telah disebutkan di atas, penulis membatasi pembahasan pada putusnya perkawinan apabila suami ghaib atau tidak berada ditempat selama beberapa waktu. Mengenai hal ini dapat kita cantumkan beberapa pendapat ulama fiqh.

Mengenai batas waktu hilangnya suami, Imam Malik mengatakan setahun. Tapi ada yang mengatakan tiga tahun. Dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa waktu tercepat bagi kebolehan isteri minta diceraikan adalah enam bulan. Setelah enam bulan ini, ia boleh minta dipisahkan. Sebab waktu inilah yang paling lama bagi wanita untuk bisa sabar atas hilangnya suami.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai batas waktu suami meninggalkan isteri, namun hal di atas dengan tegas menyepakati bahwa dilarang bagi seorang suami meninggalkan isteri dengan maksud melantarkannya. Kesepakatan ini didasarkan dalam menjalani hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Mengenai hal ini sebagian ulama berpendapat, *al-Malikiyah* berpendapat bahwa bila isteri berbahaya lantaran ditinggal pergi lama oleh suaminya, seperti misalnya ia takut nyeleweng, maka ia harus mengajukan perkaranya kepada hakim mengenai perceraianya. *al-Hanafiah* dan *al-Syafi'iyah* berpendapat bahwa hilangnya suami itu tidak dianggap suatu alasan yang benar bagi perempuan dalam memohon perceraian.

Isteri juga punya hak untuk minta diceraikan lantaran kesepian yang melanda dirinya karena suaminya jauh bukan karena hilang. Kesepian yang melanda dirinya ini setahun lamanya, dan ia merasa harus, sementara ia takut terjerumus dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah.

3. Pandangan para ahli

Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perjanjian perkawinan pasal ini ada kaitannya dengan pasal 35 ayat 2 mengenai penguasaan atas harta bawaan dari masing-masing suami isteri. Menurut penjelasan resmi atas Pasal 29 tersebut, taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian yang dimaksud dengan Pasal 29 itu. Hazairin membenarkan hal ini, dengan alasan bahwa

taklik talak di Indonesia itu bukanlah perjanjian yang bersifat bilateral, melainkan hanya merupakan pernyataan yang bersifat unilateral yang mengingatkan pihak yang mengucapkannya, yaitu suami, dan menjadi sumber hak bagi isteri, apabila syarat yang disebut dalam talik talak itu terpenuhi.

Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam Berbunyi :

- a. Isi taklil talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklil talak betul-betul terjadi di kemudian, Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, Istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- c. Perjanjian taklil talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklil talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.³¹

Berdasarkan hal ini kita harus kembali sekejap pada memori penjelasan atas Pasal 29 undang-undang, bunyinya: yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk *taklik-talak*. Seperti diketahui, dengan istilah ini dimaksud perjanjian tertentu yang oleh suami diucapkan pada saat berlangsungnya pernikahan. Untuk mengukapkannya dengan kata-kata: seorang suami praktis pada setiap pernikahan mengucapkan suatu rumus yang mengandung isi bahwa seandainya ia telah meninggalkan isterinya selama beberapa bulan, tanpa pernah memberi nafkah

³¹ Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari hukum Perjanjian” Jurnal Arena Hukum. Volume 6. Nomor 3. Desember 2013.

kepadanya (atau jika dia melakukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan terhadap isterinya) dan isterinya tidak menyukai hal itu, dan mengadu kepada pemerintah (hakim), isteri akan ditalak.

Mengenai taklik talak, lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa taklik talak telah ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama untuk seluruh Indonesia dalam rangka memberikan pertolongan kepada wanita dalam hal ditelantarkan oleh suaminya.

Oleh karena itu pemerintah telah menyediakan contoh-contoh (model) kontrak-kontrak perkawinan, dibagian belakang formulir ini dicetak rumus-rumus talak yang menurut kebiasaan menetapkan bahwa talak yang menurut kebiasaan menetapkan bahwa talak satu akan jatuh secara otomatis, apabila;

- a. Suami meninggalkan isterinya selama enam bulan berturut-turut, atau;
- b. Selama tiga bulan berturut turut tidak memberi nafkah, atau juga;
- c. Memperlakukan isterinya dengan kasar, memukulinya atau;
- d. Selama tiga bulan berturut turut mempermainkannya (misalnya suatu permainan).

Dengan ancaman talak, untuk sementara tidak memberi nafkah dan seterusnya) untuk ini siisteri harus mengadukan kelakuan yang tidak sepatasnya dari suami atau kealpaannya kepada pengadilan.

Semua merupakan persyaratan yang baku dan isteri masih boleh untuk

menambahkan persyaratan lain. Menurut perjanjian itu, bila isteri mengetahui adanya salah satu persyaratan dilanggar oleh suami dan isteri tidak rela dan mengadakan halnya kepada hakim agama, disertai dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian itu, maka hakim agama dapat menyatakan bahwa talak suami telah jatuh dan isteri telah bercerai.

B. AKIBAT HUKUM SUAMI YANG MENINGGALKAN ISTRI TERHADAP HARTA DAN ANAK

Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri. Mantan suami/istri mempunyai kedudukan hak dan kewajiban menurut pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Cerai ghaib juga disebut cerai *mafqud*. *Mafqud* dalam bahasa Arab secara harafiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan, *mafqud* menurut istilah syara’ adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam ada fasakh karena suami ghaib (al mafqud), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan menyulitkan

kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya. Menurut kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai ghaib (cerai *mafqud*) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya.

Orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup, sebelum Qādhi (Hakim) memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang

ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari Qādhi (Hakim) yang berhak mengeluarkan keputusan akan kematiannya.

Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, dan tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang yang hilang diketahui. Adapun kemungkinan-kemungkinan orang yang hilang sebagai berikut.

- a. Apabila orang yang hilang diketahui masih hidup, ia boleh mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya.
- b. Apabila orang yang hilang diketahui telah wafat setelah *muwarrîts* (pewaris) meninggal dan ada bukti yang dapat diterima syara", harta yang ditinggalkannya dan bagiannya atas harta waris digabungkan, kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup.
- c. Apabila bukti yang dapat diterima syara" jelas menyebutkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal sebelum *muwarrîts* (pewaris) wafat, orang yang hilang tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya. Kemudian, harta waris yang ditangguhkan pembagiannya dibagikan untuk ahli waris yang lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang (*mafqud*) itu diserahkan

kepada ahli warisnya untuk dibagikan.

- d. Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum atau sesudah *muwarrîts* (pewaris) wafat, dia tidak dapat mewarisi karena masih ada keraguan di sana.
- e. Apabila *Qādhi* (Hakim) memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak ia hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditangguhkan pembagiannya, dan semuanya dikembalikan kepada ahli warisnya.³²

Dalam hal ini hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan *mafqudnya* seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal. Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan *al-ghoib*. Kata ini secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
2. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

³² Mirna Riswati. *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata* (2019)20 (1) *Jurnal Hukum Perdata Islam* halaman.71

Menurut pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Hukum Indonesia telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Adapun Pasal 2 buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskan sebagai berikut, “Perkawinan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah”.

Selanjutnya mengenai tujuan perkawinan, dirumuskan pasal 3, “Perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah, dan rahmah”.

Dari kedua rumusan tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang.

Definisi hilang menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Seseorang tiba-tiba tidak ada tanpa adanya sebab jelas, tidak terlihat dari pandangan;
- b. Tidak dikenang lagi, lenyap. Seseorang tersebut mempunyai ketenaran atau masih populer namun tidak diketahui kabarnya karena suatu peristiwa;
- c. Tidak ada, tidak terdengar lagi. Seseorang yang sering terlihat dilingkungan sekitar tiba-tiba dikarenakan suatu peristiwa terjadi padanya tidak terdengar lagi kabarnya, sehingga lingkungan sekitar yang biasanya mendengar suaranya atau pembicaraannya kini tidak mendengarnya lagi.³³

Pengertian Keadaan tidak hadir adalah seseorang yang meninggalkan kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam mengurus segala kepentingannya. Oleh karena dalam hal keadaan tidak hadir seseorang tidak menghentikan statusnya sebagai subjek hukum maka perlu adanya pengaturan. Seseorang yang tidak hadir biasanya meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu

³³ *Op. Cit.*, Mirna Riswati. halaman. 61, 74.

yang relatif lama bahkan sampai tidak kembali untuk suatu kepentingan atau ada suatu peristiwa yang terjadi tanpa adanya kuasa untuk mengurus kepentingannya tersebut.

Dalam istilah fiqihnya disebut dengan mafqud, yakni orang yang pergi, tidak ada kabar dan keberadaannya tidak diketahui, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.³⁴

Keadaan tidak hadir diatur dalam KUHPerdara Pasal 463 sampai 495. Dalam KUHPerdara Pasal 463 dijelaskan “Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusannya dalam mengurus harta kekayaannya, dan dirinya tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya ataupun apabila kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”. Maksudnya adalah apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain maka dikatakan tidak hadir oleh karena pernyataan tersebut ia tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Jadi dalam KUHPerdara akibat dari keadaan tidak hadir tersebut adalah pengambilan tindakan sementara yang dapat mengajukan permohonan hanyalah yang berkepentingan atau jaksa, dinyatakan barangkali meninggal dunia. Dari akibat hukum diatas, keadaan mungkin sudah meninggal “si tidak hadir” ini dapat berakhir apabila adanya kabar dari orang tersebut dan ternyata masih hidup. Keadaan ‘mungkin’ juga dapat berakhir setelah adanya pernyataan dokter apabila orang

³⁴ Sarina, Nilla Nargis, dan Siti Nurhasanah, ‘Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam’ (2019) 2 (3) Pactum Law Jurnal 810, 811

tersebut telah benar-benar meninggal dunia. Adanya penetapan pengadilan terkait dengan pernyataan seseorang di mungkinkan sudah meninggal dunia sangatlah penting, terkhusus dalam hubungan keluarga dikarenakan hilangnya salah satu pasangan selama dua tahun akan berakibat hukum perceraian.

Dijelaskan dalam Pasal 468 KUHPerdara, “apabila atas panggilan ketiga kali orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap, walaupun sudah diiklankan di surat kabar, maka atas tuntutan kejaksaan pengadilan dapat menyatakan adanya dugaan hukum bahwa si tidak hadir sudah meninggal dunia semenjak hari ia meninggalkan kediamannya, ataupun semenjak kabar terakhirnya, hari tersebut harus jelas disebutkan dalam putusan”.

Adapun pengaruh akibat ketidakhadiran bagi pewaris dalam Pasal 490 KUHPerdara apabila si tidak hadir, dalam keadaan hidup atau matinya tidak pasti, maka jatuhlah warisan atau hibah wasiat yang mana warisan tersebut menjadi hak orang lain yang berhak atas warisan atau hibah wasiat tersebut, atau harus dibagi dengan orang-orang lain, yang mana warisan atau hibah wasiat tersebut dibagi karena seolah-olah si tidak hadir itu telah meninggal dunia tanpa adanya kewajiban untuk membuktikan kematian “si tidak hadir” tersebut, daripadanya harus mendapatkan izin atau penetapan dari pengadilan negeri di daerah rumah kediamannya, dan pengadilan wajib melakukan pemanggilan-pemanggilan umum dan memerintahkan peraturan pengamanan untuk keperluan orang-orang yang berkepentingan. Dalam Pasal 492 KUHPerdara, dijelaskan bahwa apabila kemudian si tidak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan

dapat diminta terhitung mulai hari hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 482 KUHPerdara.

Akibat hukum setelah adanya penetapan meninggal dunia bagi “si tidak hadir” diatur dalam KUHPerdara dalam hal apabila si tidak hadir itu meninggalkan seorang kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya maka wajib ditunggu sampai 10 tahun lamanya sejak kabar terakhir dari orang tersebut, setelah itu baru dapat diajukan permintaan penetapan si tidak hadir dinyatakan dianggap meninggal dunia. Setelah adanya penetapan hakim para ahli waris berhak untuk membagi harta kekayaan tersebut dengan jaminan tidak akan menjual harta benda tersebut.

Kemudian apabila seseorang hilang dengan tidak memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya maka keluarga yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan ke pengadilan langsung tanpa menunggu sepuluh tahun agar diputus sembagian harta kekayaan dan kepastian akan meninggalnya si orang hilang tersebut berdasarkan ketetapan Hakim, ataupun bisa melaporkan kepada polisi bahwa salah satu keluarganya hilang untuk melakukan penyidikan dan iklan-iklan dimedia masa seperti koran. Dalam mengurus kepentingannya, hakim akan memerintahkan Balai Harta Peninggalan dan apabila kekayaan si orang hilang ini tidak banyak maka cukup diserahkan kepada keluarganya yang ditunjuk oleh Hakim.³⁵

Akibat hukum dari keadaan tidak hadir juga dapat menimbulkan suatu permasalahan terhadap harta kekayaan yang ia tinggalkan dikarenakan setiap benda

³⁵ *Op.Cit.*, Mirna Riswati,

yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal haruslah ada pemiliknya. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang karena hukum, dan segala hak dan piutang orang yang meninggal. Pasal 874 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik ahli warisnya, maka setiap benda harus ada pemiliknya dalam hal ini harus adanya peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Lalu dalam keadaan tidak hadir inilah menimbulkan suatu permasalahan ketidakpastian hukum terhadap statusnya dan kekayaan yang ia miliki.

Dalam perkawinan yang sah, perlu kiranya isteri memperoleh hak nafakah untuk menghidupi diri dan anaknya, Apabila seseorang bepergian jauh dari negerinya atau tidak diketahui keberadaannya, maka bagi hakim boleh memutuskan bagi suami yang hilang wajib nafakah untuk isterinya.

Apabila menuntut seorang isteri yang ditinggal akibat hilang suami, maka jika ada harta pada dirinya, maka hakim memberikan putusan bagi dirinya boleh mengambil nafakah dan tidak ada hukum dari harta tersebut yang ada dalam genggamannya isteri.

Menurut Imam Hanafi, apabila si suami meninggalkan harta pada isterinya dan si isteri meminta pada qadi, bahwa wajib *nafakah* untuknya dan memerintahkan si qadi mewajibkan nafakah untuknya dengan mengambil harta yang ada pada genggamannya si isteri.

Menurut Imam Hambali, apabila si isteri mendakwahkan pada *siqodi* bahwasanya suaminya itu menghilang dan dia tak mampu untuk menafkahi dirinya sedang suami

tidak meninggalkan harta pada isterinya, maka si isteri meminta sang qadi untuk membubarkan pernikahannya itu maka sang qadi membubarkan pernikahan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, apabila sang isteri mendakwa bahwa suaminya itu meninggalkannya atau hilang darinya sedangkan tidak meninggalkan harta, dan sang isteri mampu menghidupi dirinya, maka bagi isteri meminta untuk menggugurkan pernikahannya dari sang suami.

Menurut imam Malik, bagi suami yang hilang dengan meninggalkan harta untuk isterinya maka seyogyanya bagi isteri dapat meminta pada si qadi untuk menggugurkan pernikahannya dan wajib nafakah dari hartanya. Dan jika ia meninggalkan harta pada isterinya sedang kehidupan suami itu diketahui maka bagi isteri ia berhak meminta talak pada suaminya.

Keseimbangan kedudukan suami isteri ternyata pula terhadap harta bersama. Hal ini dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam telah memberikan kaum wanita suatu keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya dalam urusan finansial dan ekonomi. Di satu pihak islam memberikan kepada mereka kebebasan dan kemerdekaan penuh dalam hal finansial dan mencegah kekuasaan pria atas harta dan pekerjaan isteri. Islam telah menghapus dari kaum pria hak perwalian atas urusan kaum wanita yang terdapat pada zaman dahulu dan pada kebiasaan barat sepanjang sejarah sampai menjelang abad dua puluh.

Di atas segalanya, dengan membebaskan wanita dari kewajiban mencari uang.³⁶

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan setengah dari harta bersama adalah milik isteri, manakala terjadi cerai mati atau bagian isteri dalam hal-hal tersebut dengan nilai saham isteri dalam mengumpulkan harta bersama itu.

Keseimbangan isteri dengan suami dalam hak-hak dan kewajiban orang tua dan anak dicantumkan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal-pasal 98 sampai dengan 106 buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak, tetap ada pada suami isteri juga seandainya perkawinannya putus.

Dalam hal ini, sebab didahulukannya ibu dalam hak asuh dan menyusui yaitu sebab dia lebih paham dalam pendidikan, lebih sabar dalam sisi ini, sesuatu yang tidak dimiliki laki-laki. Perempuan juga lebih memiliki waktu luang, sesuatu yang tidak dimiliki laki-laki. Karena itulah, ibu lebih didahulukan dalam mengasuh anak demi kemaslahatan anak.

Jika ternyata bagi anak yang masih kecil punya hak hadhanah, maka ibunya diharuskan melakukannya, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak

³⁶ Muthada Muthahhari. 1995. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera, Cet. Ke-3, halaman.145

anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika ternyata hadhanahnya dapat ditangani orang lain, umpamanya datuk perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadhanah) gugur dengan sebab datuk perempuan mengasuhnya. Karena datuk perempuan juga punya hak hadhanah (mengasuh).

C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra

Menurut Ahmad Mubarak dalam buku psikologi keluarga disebutkan bahwa, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit, atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketenteraman, kerinduan, keharuan, semangat, dan pengorbanan. Semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga.

Sedangkan Abul A'la al-Maududi dalam buku pedoman perkawinan juga dituliskan bahwa, setiap manusia harus mengikuti aturan undang-undang tentang perkawinan, untuk menjaga moralitas dan kesatuan makna ikatan perkawinan Islam membina masyarakat yang damai, aman, dan tentram melalui perkawinan, dengan aturan-aturan yang cukup rinci baik melalui Al-Quran maupun Hadis.

Dalam kehidupan perkawinan Islam membuat batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hal tersebut dipandang perlu, karena akan memperjelas tugas-tugas dari kedua belah pihak yang akan mengarah pada

kehidupan yang bahagia, mawaddah, sakinah, wa rahmah (Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Hikmah perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga bahagia, saling melindungi, melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan sebagainya. Mengisyaratkan bahwa pernikahan bukanlah hanya untuk memuaskan nafsu seksual belaka, namun ia adalah pondasi awal menuju kehidupan yang damai dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Menelantarkan isteri merupakan suatu bentuk kekerasan nonfisik terhadap isteri, yang dapat merusak hubungan perkawinan, yang dapat menyakiti isteri baik lahir maupun batin. Untuk mewujudkan pernikahan yang ideal sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Islam membuka pintu pencegahan yang dapat merusak hubungan pernikahan melalui perjanjian nikah yang mengikat kedua belah pihak. Lebih jauh masalah ini tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29. Perjanjian pernikahan sampai saat ini masih banyak digunakan oleh calon pengantin. Baik itu dibuat sebelum atau ketika akad pernikahan itu dilangsungkan. Sehingga perjanjian ini sedikit banyak dari satu sisi memberi perlindungan terhadap isteri.

Berbeda dengan perjanjian pernikahan, Departemen Agama telah membuat rumusan taklik talak yang terdapat pada buku pernikahan dan berlaku diseluruh Indonesia bahwa, jika suami meninggalkan isteri selama enam bulan berturut-turut, maka suami telah melanggar kewajibannya. Ditambah dengan penjelasan pasal 39

ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa suami telah melanggar akad suci pernikahan.

Jika seseorang suami membuat ikatan perkawinan dengan syarat tertentu, dia harus memenuhi nafkah agar perkawinan dapat berlangsung terus. Tetapi Ketika perkawinan itu terganggu, karena suami melanggar salah satu sebab perjanjian pernikahan, sebagaimana yang tertera pada buku pernikahan dan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan itu tidak akan bahagia. Dengan perkataan lain, tidaklah ada gunanya untuk melanjutkan suatu perkawinan jika tidak ada kebahagiaan di antara suami isteri. Sehingga isteri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Islam memberi batasan tegas dalam menyikapi hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh ulama mazhab. menurut Imam Malik dihitung selama satu tahun, Imam Hambali sekurang-kurangnya enam bulan. Namun berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Hanafi dan Syafi'i menyatakan hilang suami bukan merupakan suatu alasan bagi isteri untuk meminta putusnya perkawinan.

Adanya dua pandangan yang berbeda, penulis cenderung untuk mendukung pendapat Imam Malik dan Imam Hambali yang didukung oleh hukum positif sehingga membolehkan isteri untuk meminta perceraian, karena suami dianggap lalai untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap isteri. Oleh karena itu kepastian ini penting untuk melindungi dan menghindari perilaku isteri yang

ditinggal lama oleh suaminya dari perbuatan tidak senonoh seperti selingkuh dan berbuat zina yang bisa merusak tatanan nasab dan ketenteraman masyarakat.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kepastian hukum terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan ketetapan di pengadilan menemukan legal issue berupa pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu perkara perdata terkait penetapan seseorang dianggap telah meninggal dunia oleh pengadilan.

Kematian seseorang sangatlah membawa suatu akibat hukum bagi keluarga yang ditinggalkan, diri sendiri, dan juga lingkungannya. Salah satunya berakibat timbulnya pewarisan secara otomatis kepada ahli waris. Lalu yang menjadikan permasalahan penulis apabila seorang tersebut tidak diketahui keberadaannya, entah karena suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang tidak hadir atau tidak ada dikediamannya, yang mana berlangsung cukup lama, atau bahkan bertahun-tahun, dan bahkan tidak kembali tanpa adanya pemberian kuasa sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

Dalam pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Sipil akan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 45 ayat (3) juga mengatakan bahwa dalam hal seseorang warga

negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan tersebut dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau badan kependudukan dan catatan sipil dinegara setempat. Undang-undang ini kurang mendefinisikan apa arti dari hilang itu sendiri.

Pertimbangan hakim atau ratio decidendi harus ditempuh berdasarkan fakta yang mana dapat menjelaskan statusnya, apakah si tidak hadir ditetapkan masih hidup atau sudah meninggal dunia, ataupun sudah tidak pernah kembali selama beberapa tahun sehingga hakim dapat memvoniskan orang tersebut telah meninggal dunia. Agar adanya kepastian hukum hakim harus mencari suatu kejelasan sesuai dengan bukti-bukti yang jelas. Dalam hukum perdata pun dijelaskan apabila belum ada penetapan hakim terkait si tidak hadir tersebut meninggal dunia maka harta kekayaansi orang hilang tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila kemudian telah diputuskan oleh hakim penetapan orang tersebut telah meninggal dunia maka harta waris tersebut boleh dibagikan kepada si ahli waris. Dalam hal sudah dilakukan pembagian harta warisan kemudian “si tidak hadir” kembali kediamannya lagi maka harta kekayaan yang sudah dibagi harus dikembalikan kepada si tidak hadir dan apabila sebagian harta atau semua hartanya sudah digunakan ahli waris maka si tidak hadir mempunyai hak untuk menuntut kembali hartanya.

Lalu akan timbul akibat hukum lainnya apabila kembalinya seorang yang hilang tersebut terhadap perkawinan apabila ia sudah menikah. Djamil Latif

menguraikan akibat hukum dari keadaan ketidakhadiran terhadap perkawinan yakni sebagai berikut :

1. Apabila pemanggilan tidak berhasil maka dalam Pasal 494 KUHPerdara Pengadilan negeri bisa mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin lagi dan perkawinan yang lama dianggap putus;
2. Apabila “si tidak hadir” dikemudian hari kembali lagi atau terdengar kabar bahwa ia masih hidup sebelum adanya perkawinan baru maka izin yang diberikan pengadilan negeri batal atau tidak berlaku lagi. Namun dalam hal perkawinan baru sudah terlanjur dilakukan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan dan si tidak hadir tersebut juga dapat kawin lagi dengan orang lain, dalam Pasal 495 KUHPerdara.³⁷

Henny Tanuwidjaja mengatakan, jika si orang yang hilang tersebut tidak hadir kembali pada masa pewarisan definitif, maka ia tetap punya hak untuk meminta bagian sesuai haknya dalam Pasal 486 KUHPerdara.⁶³ Hak-hak yang dimiliki orang tersebut apabila ia kembali dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan kejadiannya sehingga menimbulkan akibat hukum apabila ia menuntut haknya kembali sesuai dengan Pasal 482 KUHPerdara penuntutan tersebut tidak berlaku apabila melewati batas waktu yang ditentukan yakni 30 tahun setelah penetapan dugaan meninggal dunia.

Tahapan atau periode yang dihitung dimulai sejak saat diketahui orang

³⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1982) 87.

tersebut hilang atau tidak hadir meninggalkan tempatnya atau sejak terakhir kali diketahui berita tentang si tidak hadir tersebut masih hidup. Sampai pada tahap memenuhi persyaratan waktu orang tersebut dinyatakan hilang untuk dapat dilakukan permohonan ke Pengadilan terkaitan penetapan status hukum dianggap meninggal si orang yang hilang itu. Dengan adanya putusan ketetapan hakim tersebut, maka dapat terjadi suatu peralihan harta kekayaan si orang yang sudah dianggap meninggal dunia tersebut karena sudah dinyatakan meninggal oleh pengadilan.

Untuk menentukan periode yang menjadikan orang hilang tersebut dinyatakan meninggal dunia merupakan pertimbangan hakim apabila orang hilang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya cukup lama dan orang-orang yang seumuran dengan dia di daerah ia tinggal sudah tidak ada lagi, contohnya sudah mencapai kurun waktu 100 atau 120 tahun. Dan ia akan dinyatakan wafat setelah adanya upaya-upaya pencarian melalui sarana media masa dan lain-lain.

Kemudian dalam pertimbangan putusan hakim setelah melihat dalil-dalil alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka hakim akan menemukan fakta hukumnya. Yang mana dari fakta hukum tersebut hakim akan berpendapat bahwa cukup beralasandan tidak melawan hukum suatu permohonan tersebut karena sesuai dengan ketentuan KUHPerdatadan mengabulkan permohonan penetapan dianggap meninggal dunia. Dan oleh karena sudah adanya penetapan tersebut maka sah menurut hukum untuk mengalihkan hak dan kewajiban pewaris yang telah dianggap

meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya.

Dalam pertimbangan putusan hakim Nomor: 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra. Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Matesih Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 94/24/III/2002 tanggal 08 Maret 2002 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, Bahwa Tergugat Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, Bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh

halangan yang sah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, namun tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian pada bulan Januari 2003 Tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, akan tetapi sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas serta tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berupa apapun sebagai pengganti nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang sudah 10 tahun 10 bulan berturut-turut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Verstek merupakan suatu keadaan apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Adapun pengertian putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.² Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Putusan ini dapat berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya perlawanan (verzet).

Majelis Hakim memutus perkara 1520/Pdt.G/2013/PA.Kra dengan putusan :

Mengadili

4. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
6. Menyatakan bahwa syarat Ta'liq Talak Tergugat telah terpenuhi ;
7. Menetapkan jatuhnya Talak satu khul'I Tergugat (NASIHIN bin KARSIDI) terhadap Penggugat (KAMIYEM binti RESO WIYONO) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. ;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. H. ANWAR ROSIDI sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hj. SITI SHOLIAH, S.H., M.H. serta Dra. Hj. SITI SYAMSIYAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUMINAH, S.H., M.H sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. sakkah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁸

³⁸ <https://cekhukum.com/pasal-116-khi-kompilasi-hukum-islam/>

Unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Kemudian Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. Karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, termasuk kedalam kategori talak satu bain sughrraa, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk kembali, terkecuali dengan akad nikah baru, meskipun masih dalam masa iddah.

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang

dihadapinya, sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim yang juga dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Argumentasi Hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”.

Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu “*conditio sine qua non*” agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Bogor, adanya keterangan dari Kelurahan tempat tinggal Pemohon atau Penggugat yang menyatakan bahwa suami atau istri Pemohon atau Penggugat telah pergi dari kediaman mereka dengan tidak memberitahukan alamat yang Jelas dimana keberadaanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kepergian suami dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh syara', seperti menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, dan semuanya atas sepengetahuan dan persetujuan isteri, pengadilan tidak berhak untuk menjatuhkan talak, meski seandainya isteri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tetapi perlu dipertimbangkan, jika suami meninggalkan isterinya dengan tujuan tersebut, yaitu menuntut ilmu, mencari nafkah, berdagang, tetapi setelah tenggang waktu lebih dari setahun tidak ada kabar beritanya, dan isteri menjadi susah, maka isteri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya, dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak.
2. Akibat hukum Apabila seorang isteri yang ditingal akibat hilang suami, maka jika ada harta pada dirinya, maka hakim memberikan putusan bagi dirinya boleh mengambil nafaqah dan tidak ada hukum dari harta tersebut yang ada dalam genggamannya isteri, Akibat hukum setelah adanya penetapan meninggal dunia bagi "si tidak hadir" diatur dalam KUHPerdara dalam hal apabila si tidak hadir itu meninggalkan seorang kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya maka wajib ditunggu sampai 10 tahun lamanya sejak kabar terakhir dari orang tersebut, setelah itu baru dapat diajukan permintaan penetapan si tidak hadir dinyatakan dianggap meninggal dunia. Setelah adanya penetapan hakim para ahli

waris berhak untuk membagi harta kekayaan tersebut dengan jaminan tidak akan menjual harta benda tersebut.

3. Pertimbangan hakim bahwa dalil Penggugat menuntut cerai dari Tergugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, namun tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian pada bulan Januari 2003 Tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, akan tetapi sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas serta tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berupa apapun sebagai pengganti nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang sudah 10 tahun 10 bulan berturut-turut.

SARAN

1. Untuk suami dan istri seharusnya memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing melalui, menyimak ceramah membaca hal-hal yang membuat pemahaman kewajiban suami dan istri dalam berkeluarga semakin erat dan hidup sakinah, mawaddah, waramah, dan diridhoi ALLAH SWT.
2. Dalam harta dan anak yang suami tinggalkan, seharusnya pihak istri melakukan penelusuran apakah suami benar” hilang atau meninggal dunia, agar tidak terjadi

keributan terhadap anak dan harta yang telah di bagi oleh istri tanpa suami dicari terlebih dahulu.

3. Dalam putusan Hakim seharusnya menimbang pendapat-pendapat dan bukti-bukti yang sebenar-benarnya yang menyatakan perceraian terhadap suami istri yang ditinggal suaminya 10 tahun berturut-turut, dikarenakan adakalanya suami ingin kembali lagi, maka hakim seharusnya memutuskan perkara melihat dari semua aspek dari pihak suami ataupun istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akmaluddin Syahputra. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Cita Pustaka Media Printis, Medan.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinal Grafika.
- Elfirda Ade Putri. 2021. *Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada Redaksi.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016. *Ajaran Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Lili Rasyidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maimun dan Mohammad Thoha. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-istri*. Bangkes: Duta Media Publishing.
- Marta Ei Safirna. 2017. *Hukum Perdata*. CV. NATA KARYA, Ponogoro. Muthada Muthahhari. 1995. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera, Cet. Ke-3
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sri Mulyati. 2004. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Studi Wanita, halaman 4-9.

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Elvida Sapitri, Pembagian Peran Antara Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017).

Ending Heriyani dan Prihati Yuniarlin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Waris di DIY’(2019) 2 (1) Jurnal Transparansi Hukum

Mirna Riswati. *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata’* (2019)20 (1) Jurnal Hukum Perdata Islam.

Muthia Hartati dan Muhammad Yunus. “Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHJI). Volume 2. Nomo 2. Desember 2022

Mukhlis Bakri. “Kompilasi Fikih Munakahat Dengan Hukum Positif Terhadap Gugat Cerai Mafqud (suami yang hilang). Pada nomor perkara 2791/PDT.G/PA.King di pengadilan agama kuningan “. Dalam jurnal off

islamic law, vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Rio Arif Wicaksono. “*Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari hukum Perjanjian” Jurnal Arena Hukum. Volume 6. Nomor 3. Desember 2013.

Sarina, Nilla Nargis, dan Siti Nurhasanah, ‘Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam’ (2019) 2 (3) Pactum Law Jurnal 810

C. Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Kompilasi

Hukum Islam, Pasal 1 Ayat 2.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

D. Internet

Abdurrahman al-Jaziri, “Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah, Jilid IV”,
<https://onesearch.id/Record/IOS5605.slims-2273/TOC>, Diakses Senin,
 Agustus 2023, pukul 18.14 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>

<https://kumparan.com/mama-rempong/hukum-suamimeninggalkan-istri-dan-anak-menurut-islam-1zkbr3cpass>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>